

## Layanan Rumah Singgah

No. SK :

### Persyaratan

1. Kartu Identitas / Domisili (KTP/KK/ Surat Keterangan Domisili)
2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang membutuhkan tempat tinggal sementara
3. Pasien Rumah Sakit/ Keluarga Pasien Rumah Sakit yang sedang menjalani perawatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pelapor/klien yang datang ke Rumah Singgah;
2. Mengisi buku tamu;
3. Menggali informasi dan menanyakan kebutuhan pelapor/klien;
4. Tim Rehabilitasi Sosial Melakukan verifikasi apakah klien sesuai atau tidak dengan layanan Rumah Singgah; .
5. Klien dapat tinggal sementara di Rumah Singgah Maksimal 3 x 24 Jam;
6. Rujukan ke LKS;
7. Klien Keluar Rumah Singgah.

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Layanan Registrasi : 15 Menit
2. Layanan Rumah Singgah : 3 Hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Tempat Tinggal Sementara

### Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Km 03 Narimbang Mulya 42319 02525285255

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Sosial

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. Email : [dinsos.lebakkab@gmail.com](mailto:dinsos.lebakkab@gmail.com)
4. Online melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id));
5. Kontak Kami : <https://dinsos/lebakkab.go.id>
6. Media Sosial (Instagram : <https://www.instagram.com/dinsos.lebakkab>)

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.